

**MONETISASI *CLICKBAIT YOUTUBE* TINJAUAN UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN *FIQH*  
*MUAMALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Moh Ilham Wahid

15220160



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Demi Allah,*

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MONETISASI CLICKBAIT YOUTUBE TINJAUAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH MUAMALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Juli 2020

Penulis,



Moh Ilham Wahid

NIM 15220160

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Ilham Wahid NIM: 15220160 Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

MONETISASI *CLICKBAIT* *YOUTUBE* TINJAUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH MUAMALAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji. Mengetahui, Ketua Program Studi

Malang, 05 Juni 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hl.

NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP: 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh Ilham Wahid, NIM 15220160, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **MONETISASI *CLICKBAIT* YOUTUBE TINJAUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH MUAMALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. H. Khoirul Anam Lc., M.H

NIP: 19680715 200003 1 001



Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H.


NIP: 197606082009012007



Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th. I.

NIP: 19811223 201101 1 002



Penguji Utama

Malang, 04 Juni 2022

Dekan



DR. SINDIRMAN, MA.

NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh Ilham Wahid  
Nim : 15220160  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyiah, M.H.  
Judul Skripsi : **Monetisasi *Clickbait* Youtube Tinjauan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Fiqh Muamalah**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 Januari 2020	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 4 Februari 2020	ACC Proposal Skripsi	
3	Kamis, 27 Februari 2020	BAB I	
4	Rabu, 18 Maret 2020	BAB II, III	
5	Jum'at, 15 Mei 2020	BAB IV, V	
6	Jum'at, 29 Mei 2020	Revisi BAB IV, V	
7	Selasa, 9 Juni 2020	ABSTRAK	
8	Jum'at, 26 Juni 2020	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 04 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Enkhuruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QR. Al-hasyr (59): 18.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Monetisasi Clickbait Youtube Tinjauan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Fiqh Muamalah ”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Iffaty Nasyiah, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri M yang telah membantu kami dalam hal apapun terkait selesainya tugas akhir ini.
8. Kepada ayahanda Sudarmadi dan Ibunda Mukayati yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada beliau berdua.
9. Kepada Istri saya Fatus All Anati, S.M dan Putera kami Ahmad Fauzal Sakhi Ramadhani yang telah memberikan dukungan lahir batin sehingga terselesaikanlah tugas akhir ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 juni 2022

Penulis,

Moh Ilham Wahid

NIM: 15220160

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
- 

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ asy-syamsu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTACT .....	xx
ملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang... ..	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8

F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Penelitihan Terdahulu .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Bisnis .....	17
B. Konsep perundang-undangan.....	28
C. Tinjauan umum Google adsense .....	30
D. Youtube.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Monetisasi clickbait youtube tinjauan Undang-undang Tinformatika dan Transaksi elektronik 51	
B. Monetisasi clickbait youtube tinjauan Fiqh Muamalah .....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64

## ABSTRAK

Muh, Ilham wahid. 15220160, 2020. Monetisasi Clickbait Youtube Tinjauan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi, Jurusan Hum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang. Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

Kata Kunci: Monetisasi, Youtube, UU ITE, Etika Bisnis

Dizaman modern saat ini internet bukan saja untuk mencari informasi namun juga digunakan untuk berbisnis. Diantara jalan bisnis melalui internet salah satu diantara yang paling populer saat ini adalah bisnis menjadi youtuber. Persaingan yang sangat ketat dalam bisnis Youtuber ini mendorong orang-orang yang kurang kreatif dalam membuat konten video melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan youtube. mulai mengunggah ulang (re-upload) konten video orang lain, menonton video di kanal youtube nya sendiri untuk memperbanyak view tontonan sampai membuat judul tidak sesuai dengan video atau Clickbait demi menghasilkan kesan penasaran pada penonton.

Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana tinjauan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqh muamalah khususnya etika bisnis memandang hal yang demikian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tinjauan perundang-undangan dan dalam bagaimana ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari Undang-undang dan hukum Islam. bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi dan literatur yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.

Berdasarkan hasil penelitian berkesimpulan bahwa berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik suatu judul clickbait terbukti menyebabkan kerugian konsumen pasal 28 (1), clickbait terbukti menyebarkan fitnah pasal 27 (3), konten clickbait mengandung unsur SARA pasal 28 (2) maka kemudian perbuatan tersebut dapat dipidanakan. Sedangkan menurut etika bisnis dalam muamalah, bisnis clickbait youtube tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena didalamnya mengandung ketidakjujuran kejujuran. Hal itu bisa dilihat dari praktik clickbait yang didalam video ternyata tidak sesuai dengan judulnya

## ABSTRACT

Moh, Ilham wahid. 15220160, 2020. YouTube Clickbait Monetization Overview of the Information and Electronic Transaction Law. Thesis, Department of Sharia Economic Law, sharia faculty, Islamic university of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Iffaty Nasyiah, M.H.

---

Keywords: Monetization, Youtube, ITE Law, Business Ethics

In modern times the internet is not only for information but also for business. Among the ways of business through the internet one of the most popular today is the business of becoming a YouTuber. Very tight competition in YouTube business encourages people who are less creative in making video content violating YouTube's rules. starting to re-uploading other people's video content, watching videos on its own YouTube channel to increase viewing views to make the title does not match the video or Clickbait in order to produce an impression of curiosity to the audience.

The issue discussed is how to review the Electronic Information and Transaction Law and Fiqh muamalah, especially business ethics, seeing this. The purpose of this research is to find out how the actual review of legislation and in how viewed from Islamic law.

The research in this thesis uses normative legal research using a conceptual approach. The legal material used consists of primary legal material taken from Islamic law and law. Secondary legal materials are taken from books, journals, thesis and other literature, while tertiary legal materials are taken from dictionaries and encyclopedias.

Based on the results of the study concluded that based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions a title of clickbait is proven to cause consumer harm to article 28 (1), clickbait is proven to spread defamation article 27 (3), clickbait content contains elements of SARA article 28 (2) so then the act can be criminalized. Meanwhile, according to business ethics in muamalah, youtube clickbait business is not in accordance with the principles of Islamic business ethics. Because in it contains dishonesty honesty. This can be seen from the practice of clickbait which in the video turned out not to match the title.

## ملخص البحث

محمد إحام وحد. 15220160، 2020. نظرة عامة على تحقيق الدخل من قناة يوتيوب كليك بيت لقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأستاذة افاى الناصية الماجستير

الكلمات الرئيسية: تحقيق الدخل ، يوتيوب ، دستور المعلومات والمعاملات الإلكترونية ، أخلاقيات العمل في العصر الحديث اليوم ، لا يقتصر استخدام الإنترنت على البحث عن المعلومات ، ولكن أيضاً لممارسة الأعمال التجارية. من أكثر الطرق شيوعاً لممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت اليوم العمل على أن تصبح من مستخدمي يوتيوب. تشجع المنافسة الشديدة في أعمال الناس الذين لديهم يوتيوب الأشخاص الأقل إبداعاً في إنشاء محتوى فيديو على انتهاك لوائح يوتيوب. البدء في إعادة تحميل محتوى الفيديو الخاص بالأشخاص الآخرين ، ومشاهدة مقاطع الفيديو على قناة يوتيوب الخاصة بهم لزيادة مشاهدات المشاهدة لعمل عناوين لا تتطابق مع الفيديو أو كليك بيت لخلق انطباع فضولي لدى الجمهور.

المشكلة التي تمت مناقشتها هي كيف تنظر مراجعة قانون المعاملات والمعلومات الإلكترونية والفقهاء المعمول به ، وخاصة أخلاقيات العمل ، إلى هذا الأمر. الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية مراجعة التشريع فعلياً وكيف يتم النظر إليه من الشريعة الإسلامية.

يستخدم البحث في هذه الأطروحة البحث القانوني المعياري باستخدام نهج مفاهيمي. تتكون المواد القانونية المستخدمة من مواد قانونية أولية مأخوذة من الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية. المواد القانونية الثانوية مأخوذة من الكتب والمجلات والأطروحات وغيرها من المؤلفات ، بينما تؤخذ المواد القانونية الثانوية من القواميس والموسوعات.

بناء على نتائج الدراسة خلصت إلى أن بناء على القانون رقم. قانون رقم 19 لسنة 2016 بتعديلات على القانون رقم. رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية ، ثبت أن عنوان كليك بيت يتسبب في خسائر للمستهلك ، المادة 28 (1) ، ثبت أن كليك بيت ينشر التشهير المادة 27 (3) ، يحتوي محتوى كليك بيت على عناصر شرعية المادة 28 (2) ، ثم يمكن تجريم الفعل. وفي الوقت نفسه ، وفقاً لأخلاقيات العمل في المعاملات ، فإن أعمال النقر على يوتيوب لا تتوافق مع مبادئ أخلاقيات العمل الإسلامية. لأنه يحتوي على خيانة الأمانة والصدق. يمكن ملاحظة ذلك من ممارسة كليك بيت التي لا تتطابق مع العنوان في الفيديو.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Manusia hidup tidak bisa lepas dari pengaruh masyarakat, dirumah, disekolah dan dilingkungan manusia tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang didalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain.<sup>2</sup> Jadi seseorang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana mereka saling menguntungkan salah satunya dalam hal bisnis.

Bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.<sup>3</sup> Jadi bisnis adalah suatu bentuk kerja sama satu sama lain.

Dalam dunia modern yang serba teknologi ini bisnis tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka antar sesama, namun bisa melalui media online dengan perantara internet atau biasa disebut bisnis online. Dari sekian banyak bisnis online salah satu yang paling banyak digemari oleh berbagai kalangan yaitu bisnis melalui platform *youtube*.

Bisnis *youtube* suatu bentuk kerjasama antara pembuat konten *youtube* (*Content creator*) dengan *platform youtube* untuk bersama-sama meraup keuntungan.

---

<sup>2</sup> Elly M. setiadi dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Jakaarta: KPenerbit Kencana, 2017), 67.

<sup>3</sup> Buchari, Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. (Bandung : CV Alvabeta, 2002), 14.

Keuntungan tersebut diperoleh dari pihak pengiklan suatu produk atau jasa yang akan di iklankan di suatu video di *youtube*. Jadi disini terjadi saling menguntungkan (*semibiosis mutualisme*) antara para pihak, bagi pihak pembuat konten dan *youtube* akan menerima upah dari pemasang iklan dengan presentase pembagian yang telah disepakati dan pihak ketiga (pengiklan) produk atau jasanya akan di iklankan di *youtube*.

Platform *youtube* adalah salah satu platform yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna (*Content Creator*), termasuk klip film, dan klip TV, ada pula konten seperti video blog (vlog), video tutorial, dan video pendidikan.

Secara garis besar mekanisme bisnis menjadi pembuat konten *youtube* (*youtuber*) hingga menghasilkan uang yaitu pertama seseorang membuat channel *youtube* kemudian melakukan upload video jika sudah memenuhi syarat dan ketentuannya akan diajukan monetisasi selanjutnya ditinjau oleh pihak *youtube*, jika *youtube* tidak menyetujui kerjasama maka ada indikasi pelanggaran yang dilakukan *content creator* dalam channelnya. Sebaliknya jika pihak *youtube* menyetujui maka akan di lakukan kerjasama tertulis melalui surat elektronik (*E-mail*) dan konten video dari *youtuber* akan di pasang iklan oleh pihak *google adsense*. *Google adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang di selenggarakan oleh *Google*.<sup>4</sup> Dimana perusahaan ini masih satu grup dengan *platform youtube*.

---

<sup>4</sup> Team Cyber. *Teknok Ampuh Mengeruk Dollar Dari Internet*. (Jakarta: PT.BUKKU KITA, 2009), 59.

Setelah iklan dipasang oleh *Google AdSense* disitulah seorang pembuat konten *youtube* (*youtuber*) bisa menghasilkan uang, penghasilan dari iklan ini nantinya akan dibagi dua yaitu pihak *Youtube* dan Pihak *Youtuber* dengan prosentase yang telah disepakati para pihak. Sedikit banyak uang yang di hasilkan tergantung banyaknya *view* atau banyaknya penonton video, semakin banyak orang mengunjungi dan menonton video di Channel *Youtuber* itu kemungkinan semakin banyak juga penghasilan yang didapat. Menariknya system bagi hasil *youtube* dengan *Content Creator* (*youtuber*) ini menjadikan bisnis *youtuber* kian banyak diminati oleh semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tidak mudah membangun *Channel Youtube* hingga ditonton oleh banyak orang dan menghasilkan uang. Para *youtuber* akan berinovasi untuk menciptakan konten-konten kreatif sehingga bisa diterima dan ditonton oleh pengguna *youtube*, semakin banyak ditonton semakin banyak Dollar yang didapat dari *Google adsense*.

Persaingan yang sangat ketat dalam bisnis *Youtuber* ini mendorong orang-orang yang kurang kreatif dalam membuat konten video melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan *youtube*. mulai mengunggah ulang (*re-upload*) konten video orang lain , menonton video di kanal *youtube* nya sendiri untuk memperbanyak view tontonan sampai membuat judul tidak sesuai dengan video atau *Clickbait* demi menghasilkan kesan penasaran pada penonton.

Judul *Clickbait* dalam *Youtube* adalah judul youtube yang tidak masuk akal dan bahkan membohongi (judul tidak sesuai video) yang dipasang pada suatu konten video *Youtube* dengan maksud membuat penasaran pengunjung *youtube*. Sehingga konten tersebut

di tonton oleh pengunjung sedangkan isi video dalam konten itu tidak sesuai dengan judulnya, hanya semata-mata supaya diklik dan dia bisa menghasilkan uang.



Judul clickbait asusila yang sudah di pasang iklan



Isi video clickbait hanya editan

Dalam pasal 28 undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” pasal ini adalah salah satu pasal yang digunakan oleh penulis untuk membuktikan dan atau meninjau praktik Clickbait *youtube* apakah melanggar undang-undang ataupun tidak.

Agama Islam telah mengajarkan bagaimana untuk memperoleh rezeki dengan cara-cara yang baik dan benar diantaranya adalah berlaku jujur ketika berbisnis. Dalam firman Allah surat al-An'am ayat 152 dijelaskan:<sup>5</sup>

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Artinya : “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

Yang dimaksud memenuhi janji Allah itu adalah agar seluruh manusia memenuhi mentaati segala ajarannya.<sup>6</sup> Misalnya dalam urusan bisnis dilarang berlaku curang dengan konsumen atau rekan bisnis lainnya semata-mata untuk mengejar keuntungan saja.

Dalam surat Hud ayat 85 Allah berfirman:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.*<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis bermaksud meneliti lebih jauh tentang Bagaimana selanjutnya UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 149.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islami*. (Malang: UIN PRESS, 2008), 105.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 231.

elektronik dan fiqh muamalah khususnya etika bisnis Islam memandang fenomena bisnis seperti ini, apakah sesuai dengan koridor undang-undang dan prinsip bisnis Islami. Dengan alasan ini penyusun ingin meneliti lebih jauh terkait fenomena ini sebagai tugas akhir dengan judul penelitian” MONETISASI *CLICKBAIT YOUTUBE* TINJAUAN PASAL UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH MUAMALAH”.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana tinjauan tinjauan pasal Undang-undangTinformasi dan Transaksi elektronik terhadap Monetisasi *Clickbait Youtube*?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Monetisasi *Clickbait Youtube* ?

### **C. Batasan Penelitiann**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penyusun memandang perlu membatasi variabelnya. Dalam judul penelitian yang berjudul “Monetisasi *Clickbait Youtube* Tinjauan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Fiqh Muamalah” penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Monetisasi yang dimaksud penulis disini mengacu pada sistem monetisasi yang ada pada *Platform Youtube* melalui media periklanan *Google Adsense*.

2. *Clickbait* maksudnya adalah suatu judul konten *youtube* yang memakai kata berlebihan dan atau tidak sesuai dengan isi video, dengan maksud supaya video nya di tonton oleh pengunjung *youtube* selanjutnya akan mendapat penghasilan.
3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan acuan hukum Islam lebih spesifik Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu:

1. Mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Monetisasi *Clickbait Youtube*
2. Mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Monetisasi *Clickbait Youtube*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan etika bisnis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna sosial media pada umumnya dan bisnis *youtube* khususnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan aktivitas di media sosial.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini;

### *1. Monetisasi*

*Monetisasi* adalah proses mengubah atau menetapkan sesuatu menjadi alat pembayaran yang sah. Monetisasi video *youtube* yaitu menjadikan video tersebut bisa menghasilkan uang melalui jasa periklanan *google adsense* setelah disetujui dalam program patner *youtube*.

### *2. Clickbait*

Suatu Istilah penggunaan judul video *youtube* yang tidak wajar, semata-mata supaya video nya di klik untuk menghasilkan keuntungan pribadi.

### *3. Youtube*

*Youtube* adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video, adapun pusatnya perusahaan ini berkantor di Amerika serikat.

### *4. Hukum Islam*

Hukum Islam yaitu hukum yang digunakan pegangan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik perihal hukum Ibadah atau Muamalah. Dalam kaitannya penelitian ini maka hukum Islam dibatasai dalam Aspek Muamalah.

### *5. Undang-undang*

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum Normatif yaitu suatu kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari pustaka. Masalah yang diteliti oleh penulis yaitu berkaitan dengan etika bisnis yang dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*). Jika tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>8</sup> Selain itu juga melakukan pendekatan konsep (*conceptual*

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

*approach*), yaitu menelaah konsep-konsep yang dilahirkan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam lingkup ilmu hukum dan agama.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan pasti atau yang membuat orang taat pada hukum. Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam khususnya yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain (Fiqh Muamalah) dan Hukum positif peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam hal ini penulis memakai Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Sumber ini merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang telah mempelajari suatu bidang keilmuan tertentu secara mendalam. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, jurnal maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data/Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi telaah Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat bahan-bahan

penelitian dari pustaka yang berkaitan dengan etika bisnis, peraturan perundang-undangan dan teori monetisasi *youtube*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklasifikasian dalam sub-sub tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teleologis.

#### **H. Penelitian terdahulu**

Panji asoka rahmat wiguna, mahasiswa fakultas syariah institute agama islam negeri salatiga, 2017, *analisis kerjasama publisher dan google adsense dalam perspektif hukum ekonomi syariah*, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa tidak membolehkan bergabung dengan *google adsense* jika dalam praktiknya tidak bisa meminimalisir iklan yang haram, karena tidak diperbolehkan ikut andil dalam menyebarkan suatu kemungkaran.

Dinda qorina iskandar, mahasiswi fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim, malang, 2018, *monetisasi karya seni music yang dinyanyikan ulang*

(cover lagu) pada youtube tinjauan fatwa dsn mui dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan kesimpulan bahwa monetisasi cover lagu pada youtube menurut fatwa DSN-MUI tidak termasuk pelanggaran hak cipta jika sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemilik lagu, begitu juga menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta tergantung kerelaan pemilik lagunya.

Muhammad bahaur rijal, mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2016, *analisis akad google adsense perspektif hukum islam* dengan kesimpulan mekanisme akad *google adsense* sama dengan akad offline pada umumnya, tetapi *google adsense* lebih pada melibatkan koneksi internet dan dalam penerapannya masih bisa dimasuki dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Panji Asoka Rahmat Wiguna, Mahasiswa Fakultas Syariah Institute Agama	<i>analisis kerjasama publisher dan google adsense</i>	Sama – sama membahas kerjasama periklanan	Kerjasama <i>Google Adsense</i> dalam lingkup Web, hanya menggunakan

	Islam Negeri Salatiga.	<i>dalam perspektif hukum ekonomi syariah,</i>	<i>google adsense</i>	pendekatan ekonomi syariah tanpa memasukkan hukum positif
2.	Dinda qorina iskandar, mahasiswi fakultas syariah universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,	<i>monetisasi karya seni music yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada youtube tinjauan fatwa DSN MUI dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta</i>	Sama-sama membahas tentang monetisasi/pengkomersilan youtube.	Fokus pada masalah hak cipta
3.	Muhammad Bahaur Rijal, mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	<i>analisis akad google adsense perspektif hukum Islam</i>	Sama soal pembahasan periklanan melalui	Membahas mengenai akad dalam adsense, sedangkan yang penulis teliti

			<i>google</i> <i>adsense</i>	mengenai etika dalam berbisnis
--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------

## I. Sistematika pembahasan

### BAB I Pendahuluan

Untuk menggali acuan dasar dalam penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan atau analisis bahan hukum, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis dan konseptual. Tinjauan pustaka menerangkan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini berisi teori dan etika bisnis, teori peraturan perundang-undangan, teori hukum islam, pengertian *Youtube*, Monetisasi, serta *Google adsense*.

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang uraian hasil analisis Bagaimana tinjauan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam terhadap Monetisasi *Clickbait Youtube*

### BAB IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Bisnis**

##### **1. Pengertian Bisnis**

Bisnis secara umum merupakan kegiatan dalam masyarakat berkaitan dengan industri.

Dalam aktivitasnya berbisnis berusaha menggunakan sumber daya manusia, material

dan waktu, mengelola risiko. Pihak yang melakukan kegiatan berbisnis disebut wirausaha.<sup>9</sup>

Pengertian bisnis secara Bahasa berarti: usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak,<sup>10</sup> usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Bisnis digambarkan sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang jasa.

Sedangkan pengertian bisnis secara istilah disarikan dari berbagai sumber antara lain:<sup>11</sup>

- a. Boone dan Kurtz: Bisnis terdiri dari semua aktivitas dan usaha untuk mencari laba dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian.
- b. Machfud berpendapat bahwa bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan sekelompok orang yang terorganisir dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- c. Menurut Anoraga dan Soegiastuti mengatakan bahwa bisnis memiliki makna dasar sebagai “the buying and selling of goods and service”.
- d. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang dengan syarat saling menguntungkan satu sama lain serta memberi manfaat.

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu ekonomi Islam*. (Jakarta: VIV Pres Jakarta, 2013), 1.

<sup>10</sup> Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 121.

<sup>11</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 13.

- e. Bukhari Alma mengatakan bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak pada bidang membuat dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen.

Jadi, bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya sangat luas meliputi serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-memperkerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.

## **2. Bisnis dalam Islam**

Dalam al-qur'an, istilah bisnis disebut dengan menggunakan *tijarah* (perniagaan), *ba'i* (jual beli), dan *Tadayantum* (akad utang piutang). Menurut Raghīb al-Asfahani dalam *Al-Mufradat Fi Gharib Al-qur'an*, ketiga kata tersebut memiliki makna yang serupa yaitu pengelolaan harta benda dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>12</sup> Selain istilah-istilah yang telah disebutkan tersebut sebenarnya masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan bisnis seperti *syirkah*, *dayn*.<sup>13</sup>

Kata *tijarah* berasal dari kata *tajara*, *tajran wa tijaratan* yang berarti berdagang, berniaga. Istilah *al-tijaratu wa al-mutjar* yang berarti perdagangan berarti perdagangan dan perniagaan. Pada pengertian yang terdapat pada al-Qur'an ini, jual beli dikaitkan dalam aspek bisnis yakni sebagai sarana mencari keuntungan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam* (Jakarta: VIV Press Jakarta, 2013), 48.

<sup>13</sup> Mokh. Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) 88.

<sup>14</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) 13.

Sekanjutnya kata tadayantum yang disebutkan satu kali dalam al-qur'an yaitu pada surat al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*<sup>15</sup>

### **3. Jenis bisnis**

Menurut Indriyo Gito Sudarmo jenis kegiatan bisnis dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

#### **a. Bisnis ekstraktif**

Yaitu bisnis yang bergerak dalam suatu jenis kegiatan pertambangan atau penggalian bahan-bahan tambang yang ada di perut bumi.

#### **b. Bisnis agraris**

Yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian termasuk juga didalamnya perikanan, peternakan, perunggasan, perkebunan dan kehutanan.

#### **c. Bisnis industri**

---

<sup>15</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 48.

Yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang industri manufaktur.

d. **Bisnis jasa**

Yaitu bisnis yang bergerak pada bidang jasa yang secara gambaran umum menghasilkan produk tidak berwujud, seperti halnya perbankan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.<sup>16</sup>

#### **4. Elemen Bisnis**

Elemen bisnis merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam bisnis, setidaknya memiliki 4 elemen yaitu:

- a. Modal, yaitu sejumlah uang pokok untuk membuka dan menjalankan bisnis.
- b. Bahan material, yaitu bahan-bahan yang digunakan bisnis yang terdiri dari sumber daya alam (SDA) termasuk kayu, tanah, minyak, mineral. Sumber daya alam ini juga disebut sebagai factor produksi yang dibutuhkan pada pelaksanaan aktivitas bisnis untuk diolah supaya menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Sumber daya manusia (SDM), merupakan sumber daya yang berkualitas yang diperlukan untuk kemajuan bisnis.
- d. Bisnis yang sukses, adalah suatu bisnis yang dikelola dengan manajemen yang efektif yang dikerjakan sesuai prosedur.

#### **5. Etika Bisnis**

---

<sup>16</sup> Indriyo Gito Sudarmo, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 1999), 3-4.

Bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.<sup>17</sup> Dalam orientasinya bisnis dilakukan untuk memperoleh keuntungan, namun jika keuntungan dijadikan motif utama seringkali pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, untuk itu perlu adanya batasan-batasan atau pegangan dalam berbisnis yaitu etika berbisnis.

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal, kandang, kebiasaan, padang rumput, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah ta etha, yang berarti adat istiadat. Jadi kata etika sebenarnya sama pengertiannya dengan moral.

Menurut suhardana dalam Sukirno Agus dan I Cekik Ardana istilah lain dari etika yaitu susila, su artinya baik, sila artinya kebiasaan. Jadi susila memiliki arti suatu kebiasaan atau tingkah laku manusia yang baik.<sup>18</sup>

Menurut mukhlis etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara yang ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi maupun sosial.<sup>19</sup>

Dalam aktivitas ekonomi, etika bisnis membantu para pelaku bisnis mendekati masalah-masalah bisnis dengan sentuhan moral. Etika bisnis mengajak para pelaku

---

<sup>17</sup> Buchari, Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. (Bandung : CV Alfabeta, 2002), 15.

<sup>18</sup> Sukirno Agus, I Cekik Ardana. *Etika Dunia Bisnis dan Profesi*. (Bandung: CV.Alfabeta, 2009).127.

<sup>19</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2004),9.

bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunis bisnis, sekaligus menghalangi citra buruk dunis bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan penuh tipu muslihat.<sup>20</sup>

Jadi secara garis besar etika bisnis merupakan tentang pengetahuan tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan suatu bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk menghasilkan keuntungan.

## **6. Prinsip etika bisnis**

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam islam, antara lain:

- a. Bersandar pada ketentuan Tuhan (tauhid)
- b. Jujur dalam takaran
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Dilarang menggunakan sumpah

---

<sup>20</sup> Ketut rijdjin, *etika bisnis dan implementasinya*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004) 70.

- e. Longgar dan bermurah hati
- f. Membangun hubungan baik antar kolega
- g. Tertib administrasi, dan
- h. Menetapkan harga dengan transparan.<sup>21</sup>

Sedangkan etika bisnis modern,A. Sonny Keraf mengemukakan beberapa etika bisnis yaitu:<sup>22</sup>

- a. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang di yakinknya, terbebas dari tekanan, hasutan dan ketergantungan kepada pihak lain.

- b. Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran menanamkan bahwa sikap bahwa apa yang di pikirkan adalah apa yang di katakana, dan apa yang di akatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, perjanjian dan kontrak yang telah di sepakati.

- c. Prinsip keadilan

---

<sup>21</sup> Muhammad djakfar, *Etika Bisnis Islami*. (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008) 101-112.

<sup>22</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998),74-80.

Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang menganggap sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain baik dari aspek hukum, ekonomi maupun aspek yang lainnya.

d. Prinsip saling menguntungkan (*Mutual benefit principle*)

Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution artinya adalah setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan.

e. Prinsip integritas moral

Prinsip integritas moral adalah suatu prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil.

## **7. Etika Bisnis Islam**

a. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>23</sup>

Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yusanto Dan Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2002), 48.

<sup>24</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis Islam adalah tata cara ,aturan, norma, kaidah dalam berbisnis yang sesuai dengan Islam yaitu semata-mata bukan hanya mencari keuntungan semata tapi mencari Ridho Allah SWT.

#### b. Prinsip Bisnis Islam

Bagi muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan Al-Qur'an agar menjaga aktivitas bisnis berada pada jalur yang benar sesuai syariat Islam. Menurut Amin Suma, “prinsip etika bisnis adalah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis dan harus dimiliki oleh pebisnis muslim”. Prinsip tersebut diantaranya adalah:

- 1) Ketauhidan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim : ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai onsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.<sup>25</sup>
- 2) Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa

---

<sup>25</sup> Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33.

kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di dahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

- 3) Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.<sup>27</sup>
- 4) Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu

---

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN PRESS, 2007), 15.

<sup>27</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>28</sup>

- 5) Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalfahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.<sup>29</sup>

## **B. Pengertian perundang undangan**

Ilmu hukum membedakan antara undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang arti formil. Yang dimaksud undang-undang dalam arti materiil yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berisikan aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum, inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

<sup>29</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN PRESS, 2007), 17.

<sup>30</sup> Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 1.

## 1. Asas-asas peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 5b Undang-undang nomor 10 Tahun 2004, disebutkan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Asas kelembagaan, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang.
- b. Asas kesesuaian antara jenis dengan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.
- c. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas nya dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- d. Asas pendayagunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat.
- e. Asas kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 68-69

## **2. Ruang Lingkup**

Jika melihat hukum positif yang berlaku sekarang maka yang menjadi ruang lingkup dari kajian Ilmu Perundang-undangan adalah peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota<sup>32</sup>

### ***C. Google Adsense***

#### **1. Tentang Google Adsense**

Dizaman ini di dunia internet telah muncul berbagai bisnis yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendapatkan penghasilan salah satunya adalah *Google Adsense*. Berbicara tentang *Google adsense* , mengingatkan kita pada sebuah mesin pencari bernama *Google*. *Google adsense* merupakan salah satu dari produk keluaran *google*.

---

<sup>32</sup> Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, Yahdi Salampess, “*Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*,” *Modul Hukum* , 1.39 [http:// repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf)

Diawal pendirian *google* diciptakan hanya sebagai mesin pencari saja, seiring berkembangnya zaman, *google* juga memiliki layanan berbagai produk, akuisi dan kerjasama pada bidang mesin pencari inti. Saat ini *google* telah memiliki beberapa produk unggulan yang telah dipakai oleh sebagian orang di Dunia, diantaranya yaitu:

a. Android

Android adalah Salah satu produk unggulan *google* dari hasil akuisi. Android sendiri adalah system yang terpasang pada perangkat mobile touchscreen seperti smartphone dan computer tablet.

b. *Google* search engine

Produk ini telah digunakan banyak orang karena layananan pencarian webnya, yang mana merupakan salah satu factor besar dalam kesuksesan perusahaan. Sejak kemunculannya, *google* search Engine telah memikat banyak pengguna internet, hingga akhirnya pada Agustus 2017 *Google* dinobatkan sebagai Search Engine paling sering digunakan di dunia, bahkan Yahoo dan Microsoft penguasaan pangsa pasarnya tidak ada 50 persen dari *google*. Sampai saat inipun *google* masih terus meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari aspek navigasi yang efektif sampai pada kenyamanan pelanggan yang mengakses data dan informasi.

c. *Google Adsense*

*Adsense* merupakan salah satu program periklanan melalui internet yang di miliki oleh perusahaan *google*. Melalui *adsense* ini pemilik situs bisa memasang iklan disitusnya apabila sudah mengajukan ke *google adsense* dan sudah di setujui, adapun bentuk iklan dan materinya telah di tentukan oleh pihak *Google*. Jika website sudah di pasang iklan

pemilik situs web atau blog akan mendapat penghasilan dari iklan yang telah tayang di webnya dengan prosentase pembagian yang telah di sepakati bersama. Adapun iklan yang dipasang di web banyak jenisnya, bisa berupa gambar, teks saja ataupun berupa video.<sup>33</sup>

d. *Google chrome*

*Google chrome* adalah peramban web atau biasa kita sebut web browser yang dikembangkan oleh *google*. Chrome pertama kali dirilis pada 2 September 2008, yang saat itu hanya untuk operasi system Microsoft windows dalam status beta. Kemudian pada 11 Desember 2008 chrome rilis lagi dalam system operasi universal karena telah mencapai versi stabil. Browser ini nomor 2 paling banyak digunakan di seluruh dunia setelah Mozilla Firefox. Factor yang mempengaruhi sehingga *Google Chrome* banyak digunakan diantaranya yaitu factor kecepatan akses, banyak fiturnya serata mudahnya navigasi.

e. *Youtube*

*Youtube* adalah situs video yang menyediakan tampilan audio visual. Situs ini memang disediakan untuk pencarian video dan menonton langsung. Kita juga bisa berpartisipasi mengunggah video ke situs *youtube* dan membagikannya keseluruh dunia.<sup>34</sup>

f. *Google Maps*

*Google maps* yaitu produk dari *Google* yang memiliki layanan tentang pemetaan web. Layanan ini memberikan tampilan citra satelit, peta jalan, kondisi lalu lintas, panorama

---

<sup>33</sup> Dedy Rusdianto, “*Adsense weapons*”(Bandung, Oase Media) 2010, 15.

<sup>34</sup> Baskoro, “*Panduan Praktis Searching Internet*” (Jakarta Selatan PT.Trans Media), 2009, 58.

360 derajat, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan sepeda, mobil, jalan kaki maupun dengan angkutan umum.

*Google adsense* juga telah menyediakan cara bagi pemilik website untuk mendapat uang dari konten mereka. *Adsense* bekerja dengan mencocokkan iklan bergambar dan iklan teks dengan situs pemilik dengan berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pihak pengiklan yang ingin mengiklankan produk mereka. Karena para pengiklan membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda pula.

Meski *Google adsense* memberikan keuntungan, bukan berarti bebas tidak ada aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini *Google adsense* memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh pengiklan, beberapa kebijakan yang dibuat oleh *google* yaitu:

a. Klik dan tayangan tidak valid

Pemilik situs website tidak boleh mengeklik sendiri iklan pada halaman situsnya dengan cara apapun, dengan maksud meningkatkan jumlah penayangan iklan untuk menghasilkan keuntungan.

b. Menganjurkan untuk mengeklik

Pemilik situs tidak boleh meminta bantuan klik iklan atau menggunakan metode yang bersifat menipu untuk menaikkan jumlah klik iklan.

c. Kebijakan konten

Penayang iklan tidak diperbolehkan menempatkan kode *adsense* pada halaman yang berisi konten yang melanggar pedoman konten kami. Contohnya pada konten yang bersifat kekerasan, konten khusus dewasa.

d. Pengalaman yang menyesatkan

Penayang tidak diperbolehkan menempatkan iklan pada situs yang berisi pengalaman yang menyesatkan bagi pengguna.

e. Mengandung materi hak cipta

Penayang iklan tidak boleh memasang iklan *adsense* pada halaman yang mengandung hak cipta, kecuali jika telah memiliki hak untuk menampilkan seperti halnya lisensi.

f. Barang palsu

Penayang iklan *adsense* tidak boleh menampilkan iklan pada halaman yang menawarkan atau menjual barang palsu.

g. Perilaku iklan

Penayang diizinkan melakukan modifikasi pada kode iklan *Adsense* selama modifikasi tersebut tidak meningkatkan performa iklan dengan cara yang tidak umum atau membahayakan.

h. Penempatan iklan

Penayang dianjurkan untuk melakukan uji coba dengan berbagai jenis penempatan dan format iklan. Namun kode *adsense* tidak boleh ditempatkan pada tempat yang tidak patut seperti email, pop-up atau software. Penayang juga harus mematuhi kebijakan dari setiap produk yang telah digunakan.

i. Perilaku situs

Situs yang menampilkan iklan *google* haruslah mudah dijelajahi oleh pengguna. Situs tidak boleh mengalihkan pengguna kesitus yang tidak dikehendaki, mengubah

preferensi pengguna, memulai download, mengandung malware ataupun berisi pop-up yang mengganggu pada navigasi.

j. Cookie iklan *google*

Penayang *adsense* harus memiliki dan mematuhi kebijakan privasi yang mengungkapkan bahwa pihak ketiga dapat menempatkan dan membaca cookie di browser pengguna atau menggunakan web beacon untuk mengumpulkan informasi sebagai hasil dari penayangan situs.


*Google adsense* secara aktif memastikan para penayang mematuhi kebijakan dari programnya. Jika tidak, maka *google* berhak untuk menonaktifkan penayangan iklan ke situs juga bisa menonaktifkan akun *adsense* kapanpun. Pertama iklan di nonaktifkan sehingga iklan tidak bisa tampil pada halaman tertentu yang dianggap telah melanggar kebijakan. Selanjutnya situs di nonaktifkan, sehingga situs website tidak bisa menampilkan iklan pada semua halamannya. Dan yang terakhir yaitu akun *adsense* di nonaktifkan, jika akun *adsense* dinonaktifkan maka penaynag sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti program *adsense*.

## **2. Cara Mendaftar *Google Adsense***


Cara mengikuti program *Google Adsense* bisa dibilang mudah, sebelum mendaftar ke *google adsense* seseorang harus memiliki akun *youtube* terlebih dahulu. Berikut ini langkah-langkah untuk mengikuti program *google adsense* :

- a. Pertama untuk mendaftar ke *google adsense* kita harus memiliki akun gmail, jika belum memiliki bisa membuat di *www.gmail.com*

- b. Setelah itu kita masuk di beranda *google adsense* di [www.google.com/adsense](http://www.google.com/adsense) kemudian klik mulai pada bagian pojok kanan atas dan login dengan gmail yang sudah dibuat tadi.



- c. Jika sudah muncul tampilan seperti dibawah ini isikan link *youtube* dan pilih “Ya” dibawahnya



Tahap selanjutnya pendaftar diminta untuk membaca kebijakan dari *google adsense* selanjutnya menyetujui dengan mengklik “create account”.

- d. Setelah create account maka akan muncul kolom untuk registrasi data diri, diantaranya mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah. Data ini nantinya digunakan untuk mempermudah proses pencairan komisi. Dan yang terakhir klik “Submit” maka akun *adsense* kita sudah jadi.

The screenshot shows the Google AdSense interface for entering payment address details. The form is titled "Payment address details" and includes a sub-section "Customer info". The "Account type" is set to "Individual". The "Name" field is filled with "Brian Maldonado". The "Address line 1" field is empty, with a red error message "Address line 1 is required" below it. The "Address line 2", "City", "Province", "Postal code", and "Phone number" fields are also empty. A red box highlights the form fields, and a red arrow points to the "SUBMIT" button at the bottom.

## **D. YOUTUBE**

### **1. Tentang Youtube**

Situs *youtube* dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten

amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.<sup>35</sup>

Di zaman modern ini dapat dikatakan bahwa *youtube* adalah situs paling populer di seluruh dunia. Dari survey yang dilakukan *We are Social* menyebutkan penduduk Indonesia yang aktif bermain media sosial sebanyak 150 juta orang. Dari jumlah ini platform *youtube* adalah yang paling banyak dimainkan, terutama untuk memutar music.<sup>36</sup>

## **2. Monetisasi Youtube**

Untuk menghasilkan uang dari *youtube* seseorang harus mempunyai video original untuk diunggah di *youtube*. Dengan original maka akan lebih mudah diterima oleh program partner *youtube* yaitu dengan di Monetisasi.

Monetisasi dalam *youtube* berarti mengizinkan *youtube* atau *google adsense* untuk memuat iklan pada video yang telah diunggah dan kita akan mendapatkan upah dari hasil iklan itu, dengan pembagian sesuai regulasi program partner *youtube* sebesar 45 persen untuk *youtube* dan 55 persen untuk *youtuber*.

Diantara kriteria channel *youtube* untuk bisa di daftarkan pada program partner *youtube* atau monetisasi diantaranya:


- a. Konten harus ramah bagi pengiklan

---

<sup>35</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite\\_note-6](https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-6) – Diakses pada Minggu, 10 Mei 2020 pukul 23:50 WIB.


<sup>36</sup><https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia> - Diakses pada Senin, 11 mei 2020 Pukul 12;00 WIB).

- b. seseorang membuat kontennya sendiri atau telah mendapatkan izin untuk menggunakan secara komersial.
- c. dapat memberi dokumentasi yang membuktikan kepemilikan hak komersil atas semua audiovisual.
- d. konten harus selalu mematuhi kebijakan program partner *youtube*, persyaratan layanan *youtube*, dan pedoman komunitasnya. *Youtube* berhak menonaktifkan monetisasi pada akun yang melanggar kebijakan.



### Pemberhentian monetisasi pada akun *youtube*

Dari program monetisasi *youtube* inilah seseorang berpeluang menghasilkan uang. Semakin banyak view pada halaman yang telah di monetisasi maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Untuk penempatan iklan pada video *youtube* ada dua macam: penempatan iklan yang telah di pasang otomatis oleh pihak *youtube* dan pemasangan iklan sendiri dengan syarat durasi video minimal 10 menit. Pada pemasangan iklan sendiri atau manual seseorang bisa menentukan alternatif berapa banyak tempat iklan akan di tampilkan dan dimana iklan tersebut dipasang.



Contoh iklan yang dipasang manual pada video yang berdurasi lebih 10 menit

### 3. Jenis Iklan Adsense Youtube

Jenis-jenis iklan yang di pasang pada video *youtube* antara lain:

- a. Iklan bergambar

Iklan ini muncul di sebelah kanan video tampilan *youtube* dan diatas video yang di sarankan.

- b. Iklan hamparan

Iklan yang muncul dibawah video *youtube* yang ditonton sebesar 20% dari tampilan.

- c. Iklan video yang di abaikan

Yaitu iklan yang dapat diabaikan oleh penonton setelah lebih 5 detik. Disisipkan sebelum, selama atau setelah video ditonton.

- d. Iklan yang tidak dapat diabaikan

Yaitu jenis iklan yang harus ditonton sampai habis di video, bisa muncul sebelum, selama atau setelah video. Durasi iklan ini bisa berdurasi hingga 30 detik.

- e. Iklan bumper


Iklan video yang berdurasi 6 detik yang tidak dapat dilewati sebelum video kita tonton.


f. Kartu bersponsor


Iklan kartu bersponsor ini menampilkan konten yang mungkin sesuai dengan video yang kita tonton. Penonton video akan melihat iklan ini beberapa detik, juga dapat mengklik ikon pada iklan ini jika menginginkan untuk lebih tau tentang iklan ini.

Tabel 2.

Jenis Iklan Youtube

Format iklan	Penempatan	Platform	Spesifikasi
	<p>Muncul di sebelah kanan video unggulan dan diatas daftar saran video.</p> <p>Pada video yang berukuran lebih besar, iklan ini mungkin muncul dibawah video.</p>	Dekstop	<p>300x250</p> <p>atau</p> <p>300x60</p>
	<p>Iklan overlay semi transparan yang muncul 20% bagian bawah video.</p>	Dekstop	<p>Iklan gambar berukuran 468x60 atau 728x90 atau teks</p>

	<p>Iklan video yang dapat dilewati adalah iklan yang dapat dilewati penonton setelah 5 detik, jika mereka menginginkannya. Iklan ini dapat disisipkan sebelum, selama, atau setelah video utama.</p>	<p>Desktop, perangkat seluler, TV, dan konsol game</p>	<p>Diputar dalam pemutar video</p>
	<p>Iklan video yang tidak dapat dilewati harus ditonton sebelum video anda dapat ditonton. Iklan ini bisa muncul sebelum, selama, atau setelah video utama.</p>	<p>Desktop dan perangkat seluler</p>	<p>Diputar pada pemutar video. Berdurasi 15 atau 20 detik, bergantung pada standar regional.</p>
	<p>Iklan video yang tidak dapat dilewati, yang berdurasi maksimal 6 detik dan</p>	<p>Desktop dan</p>	<p>Diputar di pemutar video,</p>

	<p>harus ditonton sebelum video anda dapat ditonton.</p> <p>Jika mengaktifkan opsi ini, anda mungkin akan melihat kombinasi iklan yang dapat dilewati beserta iklan bumper yang bumper yang diputar berturut-turut.</p>	<p>perangka t seluler</p>	<p>durasi hingga 6 detik</p>
	<p>Kartu bersponsor menampilkan konten yang mungkin berkaitan dengan video anda, misalnya seperti produk yang ditampilkan didalam video.</p>	<p>Desktop dan perangka t seluler</p>	<p>Ukuran kartu bervariasi</p>

#### 4. Pendaftaran Monetisasi Dan Pembayaran

Diantara syarat-syarat mengajukan channel youtube untuk di monetisasi yaitu:

- a. Mematuhi kebijakan program partner youtube


Kebijakan monetisasi youtube merupakan kumpulan kebijakan dan perjanjian yang memungkinkan untuk melakukan monetisasi di youtube.

- b. Tinggal di Negara yang tersedia

Artinya tempat kita mendukung untuk program partner youtube.

- c. Memiliki 4.000 jam tayang

Sebelum channel di daftarkan monetisasi setidaknya memiliki 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Sederhananya jika kita memiliki video durasi 1 jam maka harus ditonton sebanyak 4.000, untuk menghasilkan 4.000 jam tayang.



The screenshot shows the YouTube Partner Program progress page. At the top, it says "Berkembang dengan YouTube". Below that, it states: "Sebagai partner YouTube, Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari video Anda, mendapatkan dukungan kreator, dan lain-lain. [Pelajari lebih lanjut](#)". It then lists requirements: "Agar dapat mengikuti Program Partner YouTube, channel Anda perlu 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir, dan 1.000 subscriber. Channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi [Kebijakan monetisasi YouTube](#)". A question "Bagaimana jika saya sudah memulai pendaftaran?" is followed by a help icon. Below this, two progress bars are shown: "444 subscriber" (Perlu 1.000) and "129 jam waktu tonton publik" (Perlu 4.000). At the bottom, a green checkmark icon is followed by the text: "Kami akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat untuk mendaftar". To the right, there is a "Activate Windows" watermark with the text "Go to Settings to activate".


#### Penanda kelayakan pengajuan monetisasi

- d. Memiliki 1.000 subscriber

Kita harus memiliki jumlah 1.000 subscriber dalam 12 bulan terakhir untuk bisa mendaftarkan pada monetisasi youtube.

Setelah kita memenuhi semua syarat diatas selanjutnya kita bisa mengajukan monetisasi youtube. Setelah pengajuan maka channel youtube ditinjau kelayakan untuk mengikuti program prtner youtube. Setelah melalui peninjauan kita akan mendapat balasan email dari youtube sehingga ada dua kemungkinan yaitu:

- a. Ditolak dari program partner youtube dengan alasan sebagian besar channel tidak memenuhi kebijakan dan pedoman youtube. Dan bisa mendaftar lagi 30 hari kedepan setelah memperbarui channel.
- b. Diterima monetisasi, jika kita di terima monetisasi selanjutnya kita bisa mengaktifkan monetisasi pada video yang telah kita upload.




Setelah monetisasi pada *youtube* berjalan, maka setiap harinya seorang *youtuber* akan memperoleh penghasilan berupa dollar dari jasa iklan *adsense* yang di tayangkan pada

vidonya, dngan banyak sedikitnya tergantung jumlah view pada channel *youtube*nya.


Kita bisa melihat penghasilan monetisasi dari *youtube* melalui 3 cara yaitu:

Pertama, melalui aplikasi *youtube* sendiri yaitu di studio *youtube*, di studio *youtube* ini penghasilan monetisasi akan di perbarui setiap hari dengan waktu yang tidak tidak di tentukan perharinya bisa pagi, siang ataupun sore. Melihat penghasilan di studio *youtube* ini kebanyakan di lakukan lewat computer atau PC.




### Laporan penghasilan monetisasi *youtube*

Kedua, melihat penghasilan melalui *google adsense*. Disini penghasilan tidak update setiap hari seperti di studio *youtube*, penghasilan di *google adsense* akan di update sebelum tanggal 15 setiap bulannya.



### Perhitungan penghasilan youtube melalui situs adsense

Ketiga, kita bisa melihat penghasilan monetisasi *youtube* melalui smartphone dengan sangat mudah dengan aplikasi “YT studio”. Dengan aplikasi ini dengan sangat mudah kita bisa melihat performa *youtube* termasuk mengecek penghasilan monetisasi. Update penghasilan di aplikasi ini sama dengan studio *youtube*, perhari namun tidak tentu waktunya.



Apabila dalam waktu satu bulan penghasilan *youtuber* sudah mencapai jumlah minimum pembayaran yaitu \$100 dollar dan tidak memiliki penangguhan maka

pembayaran akan dilakukan antara tanggal 21 sampai 26 setiap bulannya. Jika memiliki penangguhan pembayaran maka akan dibayarkan setelah penangguhan dihapus.

Diantara hal-hal yang menyebabkan pembayaran di tangguhkan yaitu :

- a. belum mengirimkan informasi pajak

Untuk mengisi informasi pajak bisa dilakukan di “setelan” halaman *adsense*

- b. belum menyiapkan metode pembayaran


Jika penghasilan kita sudah mencapai batas minimum sedangkan kita belum menyiapkan metode pembayaran dari *adsense* kita belum bisa menerima penghasilan.

- c. verifikasi alamat

Saat penghasilan *adsense* mencapai \$10 *youtube* mengharuskan untuk verifikasi alamat dengan mengirim kode angka sebanyak 4 digit yang dikirim melalui ekspedisi pos, pin biasanya akan sampai ke alamat antara 2 sampai 4 minggu dan bisa lebih juga tergantung strategis dan tidaknya alamat.



Kop belakang PIN *adsense*



### PIN *adsense*

d. akun *youtube* sedang ditinjau kepatuhannya

*Youtube* akan meninjau bagaimana kepatuhan *youtuber* terhadap kebijakan program partner *youtube*, sehingga ketika akun dipantau atau dalam penyelidikan pembayaran *adsense* akan ditangguhkan sementara hingga akun terbukti patuh maka penangguhan akan dicabut.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Hukum Monetisasi Clickbait Youtube Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Clickbait youtube merupakan salah satu cara kurang tepat dalam bisnis google adsense. Clickbait pada umumnya pada umumnya mengandung judul yang dilebih-lebihkan atau bersifat hiperbola. Memberi judul clickbait diharapkan dapat menarik pengunjung youtube untuk menonton videonya, jika youtubanya sudah menjadi bagian dari program partner youtube atau sudah monetisasi maka sebelum video di play akan muncul iklan dan itulah yang diharapkan dari pembelian clickbait, penonton videonya akan kecewa karena video tidak sesuai judul sedangkan pemasang clickbait akan diuntungkan dari iklan yang di tampilkan sebelum video.

Jika di pandang sekilas dapat dipahami bahwa clickbait adalah bentuk bisnis di internet yang kurang baik karena ada unsur membohongi didalamnya, karena nyatanya antara judul dan isi video tidak sama. Ini berarti menimbulkan kerugian bagi penontonnya, disatu pihak pemasang clickbait akan diuntungkan dari transaksi elektronik ini.

Transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan di media internet yang menimbulkan perbuatan hukum, artinya menimbulkan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai transaksi elektronik termasuk bisnis melalui youtube.

Disisi lain pemerintah dalam pasal 40 ayat (2) memiliki kewajiban untuk mengontrol ketertiban umum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan gangguan, termasuk clickbait jika dalam praktik penggunaannya dianggap mengganggu maka masyarakat bisa mengajukan pelaporan. Dalam asal 40 ayat(2) UU ITE No.11 tahun 2008 jo UU No.19 tahun 2016 menyatakan “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam upaya hukum represif pemerintah, dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang clickbait, jika dalam praktiknya bisnis youtube clickbait ada pihak yang merasa dirugikan akibat penipuan, maka dapat dikaitkan pasal 378 KUHP dan UU ITE no.11 tahun 2008 jo UU No.19 tahun 2016 yaitu pasal 28 ayat 1 yang menyatakan pasal larangan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Aktivitas clickbait dapat dianggap telah melanggar hukum jika telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Setiap orang adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong atau menyesatkan

- b. Dengan sengaja dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut (kesalahan)
- c. Tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi
- d. Menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta (perbuatan)
- e. Objeknya yaitu berita bohong sama artinya dengan palsu, artinya sesuatu yang disiarkan mengandung hal yang tidak benar. Bersifat menyesatkan, yaitu isi yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya, kabar yang kosong, atau menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian sehingga menyebabkan seseorang berpandangan salah/keliru
- f. Adanya akibat konstitutif yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun yang disebut dengan kerugian, tidak hanya kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagiannya.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik tersebut.

Jika hal tersebut telah benar-benar terbukti melanggar pasal 28 ayat (1) Hal ini dapat diancam dengan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 45 UU No. 11 tahun 2008 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalamnya menyisipkan dua pasal diantara pasal 45 dan 46 pasal yang disisipkan yaitu pasal 45A dan pasal 45B. keduanya menunjukkan bahwa jika suatu judul clickbait dapat dikatakan telah melanggar hukum jika:

- a. di dalamnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- b. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, jika dalam judul konten clickbait tersebut memuat pencemaran nama baik atau fitnah maka yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Selanjutnya jika dalam praktik penggunaan clickbait nyata-nyata melanggar pasal 28 ayat (2) yang didalamnya menyatakan. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara garis besar clickbait dapat dikategorikan merupakan kegiatan illegal dan dijatuhi hukum pidana, jika aktivitas clickbait tersebut telah mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) dengan jelas
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Terdapat unsur melawan hukum yang objektif
- e. Terdapat unsur melawan hukum yang subyektif

## **B. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Monetisasi *Clickbait***

### ***Youtube ?***

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah bisnis melalui internet. Berkembangnya teknologi internet mendorong orang untuk kreatif memanfaatkannya untuk berbisnis salah satunya bisnis adsense youtube. Tren bisnis adsense youtube kian diminati karena hasilnya yang menjanjikan dengan proses yang bisa dibilang mudah hanya dengan membuat video.

Menariknya bisnis adsense youtube telah menarik berbagai kalangan untuk menekuni bisnis youtube. Hal ini tidak dibarengi dengan kreativitas yang ada sehingga banyak praktik-praktik bisnis youtube dilapangan yang dilakukan dengan curang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti mengupload ulang konten orang lain, membuat thumbnail atau judul clickbait dll.

Kecurangan dalam bisnis adsense itu dimaksudkan untuk mempermudah memperoleh penghasilan, namun dibalik kecurangan yang dilakukan sebenarnya ada pihak-pihak yang di rugikan dari praktik itu. Contohnya seseorang yang mengupload ulang karya orang lain tanpa seizing pemilik, maka akan menimbulkan ketidakterimaan dari pemilik aslinya. Begitupun kecurangan melalui clickbait baik melalui thumbnail atau judul palsu akan menimbulkan kerugian bagi penonton video itu.

Dalam melakukan bisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana transaksi bisnis yang dilakukan supaya tidak terjerumus dalam keharaman dan ketidakjelasan. Oleh karenanya seorang pebisnis harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis

Islam dalam menjalankan bisnisnya untuk menghindari memperoleh kekayaan dengan cara yang bathil.

Diantara prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesatuan (Ketauhidan)

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah.

b. Prinsip keseimbangan

Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya

c. kehendak bebas

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.

d. tanggungjawab

dalam dunia bisnis kita juga harus siap untuk bertanggungjawab atas apa yang terjadi kepada konsumen atau rekan bisnis yang disebabkan oleh perilaku kita dalam berbisnis.

e. Kejujuran

Dalam etika bisnis Islam menekankan sifat kejujuran dalam berbisnis, hal ini dimaksudkan supaya tidak ada orang lain dalam hal bisnis yaitu konsumen ataupun rekan bisnis.

Dari prinsip etika bisnis diatas salah satunya yaitu bisnis harus dilakukan dengan adil dan jujur. Bisnis yang dilakukan atas dasar prinsip jujur dan adil, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka bisnis yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan, maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk berlaku jujur dan adil dalam dunia bisnis. Diantaranya terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang berbunyi :<sup>37</sup>

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَى

Artinya: *sempurnakanlah takaran dan jangalah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.. dan jangalah kamu*

---

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 374.

*merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Selain itu terdapat dalam surat huud 84-85:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (84) وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُّفْسِدِينَ (85)

*Artinya: dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa praktik bisnis clickbsit youtube tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena didalamnya telah mengabaikan salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu pelaksanaan praktik kejujuran. Hal itu bisa dilihat dari praktik clickbait yang didalam video ternyata tidak sesuai dengan judulnya.

Selain itu didalam praktik clickbait telah terjadi perusakan akad, yaitu akad yang terjadi antara youtuber dengan pihak youtube saat mengajukan program partner youtube.

Dalam perjanjian saat pengajuan monetisasi atau turut dalam program partner youtube

salah satu syaratnya yaitu mematuhi kebijakan youtube. Diantara kebijakan youtube yaitu:

- a. Konten seksual atau ketelanjangan
- b. Konten yang merugikan atau berbahaya
- c. Konten yang mengandung kebencian
- d. Konten kekerasan atau vulgar
- e. Pelecehan dan cyberbullying
- f. Konten berisi Ancaman
- g. Konten mengandung hak cipta
- h. Spam, metadata yang menyesatkan, dan scam dll.

Yang dimaksud metadata thumbnail menyesatkan yaitu menggunakan judul, thumbnail, deskripsi, atau tag untuk menipu pengguna agar percaya pada konten yang ternyata bukan konten yang dimaksud.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines> akses 15 juni 2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik suatu judul clickbait terbukti menyebabkan kerugian konsumen pasal 28 (1), clickbait terbukti menyebarkan fitnah pasal 27 (3), konten clickbait mengandung unsur SARA pasal 28 (2) maka kemudian perbuatan tersebut dapat dipidanakan.

Menurut etika bisnis dalam muamalah, bisnis clickbait youtube tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena didalamnya mengandung ketidak jujuran kejujuran. Hal itu bisa dilihat dari praktik clickbait yang didalam video ternyata tidak sesuai dengan judulnya.

#### **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan banyak pembuat konten youtube yang menyadari adanya prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sehingga menghindari praktik-praktik bisnis melalui internet yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan clickbait. Sehingga penghasilan yang didapat dari bisnisnya akan menjadi berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Mokh. Syaiful Bakhri. *Sukses Berbisnis ala Rasulullah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Agus Sukirno. I Cekik Ardana. *Etika Dunia Bisnis dan Profesi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Ahmad Hanafi. "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam". Penerbit Bulan Bintang, 1970.
- A. Sonny Keraf. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Baskoro, *Panduan Praktis Searching Internet*, PT. Trans Media, Jakarta Selatan, 2009.
- Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Buchari, Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, CV Alvabeta, Bandung, 2002.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, UIN PRESS, Malang, 2007.
- Elly M. setiadi dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Pnelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Ketut rijdjini, *etika bisnis dan implementasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persaa, Jakarta, 2005.
- Muhammad djakfar, *Etika Bisnis Islami*. UIN MALANG PRESS, Malang, 2008.

Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Penerbit Ekonesia, Yogyakarta, 2004.

Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.

Rusdianto Dedy, *Adsense weapons*, Oase Media, Bandung, 2010.

Salim Peter, *The Contemporary English-Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Sudarmo, Indriyo Gito, *Pengantar Bisnis*, BPFE, Yogyakarta, 1999.

Team Cyber. *Teknok Ampuh Mengeruk Dollar Dari Internet*, PT.BUKKU KITA, Jakarta, 2009.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Jabal Raudhotul Jannah, Bandung, 2009.

Uha Ismail Nawawi, *Isu-Isu ekonomi Islam*. VIV Pres , Jakarta 2013.

Sikumbang Sony Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, Yahdi Salampess, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Modul Hukum,1.39

[http:// repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Youtube#cite\\_note-6](https://id.wikipedia.org/wiki/Youtube#cite_note-6) – Diakses pada Minggu, 10 Mei 2020 pukul 23:50 WIB.

<https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia> - Diakses pada Senin, 11 mei 2020 Pukul 12:00 WIB)